

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan



oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025.

RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Depok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

Dari aspek ekonomi, dapat dilihat pesatnya pertumbuhan pusat-pusat jasa, perdagangan, dan kegiatan bisnis yang merambah diseluruh



kawasan kota, khususnya selama sepuluh tahun terakhir. Demikian pula dari aspek sosial, dengan adanya lembaga pendidikan tinggi bertaraf nasional dan internasional di Kota Depok, maka mobilitas manusia antar bangsa turut mewarnai perkembangan sikap masyarakat yang kian pluralistik.

Dengan beragam dan berbaurnya pola kehidupan ekonomi dan sosial tersebut, perkembangan budaya masyarakat juga turut mengalami perkembangan. Dinamika yang tinggi tersebut selain memberikan dampak positif terhadap kemajuan kota, juga dapat berdampak kian luasnya jangkauan pengendalian terhadap aspek ancaman, gangguan, dan kriminalitas. Kasus dibongkarnya rumah penghasil narkoba, aliran sesat, terorisme, dan lain-lain merupakan indikasi yang sangat signifikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mutlak diperlukan kondisi yang kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya; agar para *stakeholder* dapat berperan aktif membangun Kota Depok. Kondisi yang kondusif hanya dapat diciptakan melalui perencanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem melalui regulasi pemerintah kota.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai rencana kerja tahunan.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Perubahanyang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra OPD Perubahan tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok (Kantor Kesbangpol) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok yang menangani urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Visi dan Misi Kantor Kesbangpol Kota Depok diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Depok melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan daerah secara demokratis, efektif, produktif, aman, tertib, dan nyaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di dalam pasal 3 dinyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah harus selaras dengan mekanisme pembangunan nasional, dimana dokumen rencana pembangunan daerah adalah hal yang tidak terpisahkan dan saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana dapat dijelaskan melalui gambar berikut.





Gambar1.

Pola hubungan dokumen Renstra dan dokumen perencanaan lainnya

Merujuk pada pola hubungan dokumen perencanaan di atas, dapat dikatakan bahwa Renstra OPD Perubahan merupakan acuan bagi Kantor Kesbangpol untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selanjutnya, berkaitan dengan perencanaan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, penjabaran Renstra Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Depok ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahunan Kota Depok, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok. Renstra Perubahan Kantor Kesbangpol juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2016-2021.

Salah satu hal yang mendasari penetapan Rencana Strategis Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perubahan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbangpol, dimana dalam perubahan tugas dan fungsi tersebut terdapat perubahan diantaranya adalah beralihnya tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ke Organisasi Perangkat Daerah lain (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok), dan digantikan dengan tugas dan fungsi Seksi Kewaspadaan Nasional yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Penjelasan lebih lanjut terkait perubahan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbangpol akan dipaparkan dalam bab-bab berikutnya.

2 Landasan Hukum

Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kota Depok tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 57).
26. Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Depok Nomor 57 Tahun 2016);
27. Permendagri No. 54 Tahun 2010 pasal 283 RPJMD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak lanjut PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



Diktum kedua : segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

28. Evaluasi Menpan tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021
29. Perubahan kebijakan anggaran 2016-2021 sebagai dampak kebijakan anggaran nasional.

3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Depok ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2016–2021 kedalam dokumen perencanaan yang lebih rinci, agar dapat diimplementasikan secara berhasil guna, tepat guna, dan tepat sasaran serta memenuhi kaidah akuntabilitas publik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Depok adalah:

1. Menjabarkan isi RPJMD yang berkaitan dengan program dan kegiatan Kantor Kesbangpol;
2. Memberikan panduan kerja bagi seluruh aparatur pemerintah Kota Depok, khususnya dilingkungan Kantor Kesbangpol;
3. Memberikan panduan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program yang telah disusun.

4 Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jo Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan

Renstra Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Depok tahun 2016-2021 ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perubahan OPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bab II Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Menjelaskan potensi, permasalahan, profil OPD, dan langkah kerja yang telah dilaksanakan

Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Menjelaskan isu-isu strategis yang berkembang disekitar Jabodetabek, kondisi eksisting masyarakat, dan dikaitkan dengan tugas serta fungsi OPD.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategidan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah selama 5 tahun kedepan, juga program unggulan Kepala Daerah yang perlu didukung melalui Renstra Perubahan OPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Menjelaskan tentang matriks rencana program OPD dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Kerja dalam kegiatan tahunan.

Bab VI Indikator Kinerja

Menjelaskan indikator kinerja OPD yang disusun secara matriks, untuk mengetahui capaian awal dan akhir setelah program kerja dilaksanakan.

Bab VII Penutup

Menjelaskan prasyarat keberhasilan OPD dalam mengimplementasikan seluruh Renstra Perubahan ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DEPOK

1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Depok nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, disebutkan bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Kesbangpol adalah sebagai berikut:

A.1. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Kepala Kantor

- 1.1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- 1.2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala kantor mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Renstra Perubahan Kantor mengacu pada Renstra Kota;
 - b. Pengkajian bahan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pegawai;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan ketatausahaan;
 - e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Produk Hukum dan penyusunan rancangan produk hukum;
 - f. Pengkoordinasian perencanaan program dan rencana kerja pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

- 2.1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengelola, mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasional administrasi umum, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan perlengkapan.
- 2.2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, Perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan perlengkapan;
 - b. Perencanaan Oprasional Kegiatan administrasi umum, Perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan perlengkapan;
 - c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan administrasi umum, Perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan perlengkapan;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan program dan laporan seksi-seksi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri

- 3.1. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan Operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan, dan melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri.

3.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kota;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kota ;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kota ;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kota ;dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



4. Seksi Kewaspadaan Nasional

- 4.1. Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok merencanakan Operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan ,mengevaluasi, melaporkan, dan melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan Nasional.
- 4.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap penanganan konflik dan pengawasan orang asing;
 - d. Penyelenggaraan analisa, evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- 5.1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 5.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan penetapan kebijakan Operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan

- teknis Provinsi) di bidang pembinaan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan Skala Kota;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah Kebangsaan dan penghargaan Kebangsaan skala Kota;
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, Supervisi dan konsultasi, Perencanaan, Penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
 - e. Peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol di bidang Ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai Sejarah kebangsaan dan penghargaan Kebangsaan skala Kota; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kantor sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.



- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap kelompok dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor;
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.2. Tata Laksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tata Kerja Kantor Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Umum

1. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor dilaksanakan oleh para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
3. Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

(b) Pelaporan

1. Kepala Kantor wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.




3. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.3. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok , Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, struktur organisasi Kantor Kesbangpol Kota Depok ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri;
4. Seksi Kewaspadaan Nasional;
5. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara organigram dapat digambarkan sebagai berikut:



2 Sumberdaya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumberdaya yang dimiliki Kantor Kesbangpol Kota Depok tahun 2017 (posisi September 2017) terdiri dari sumberdaya manusia (SDM), fasilitas dan kelengkapan pendukung kerja, dan aktivitas yang sedang berjalan.

Jumlah personil (pegawai) di Kantor Kesbangpol Kota Depok tahun 2017 sebanyak 18 orang. Terdiri dari tenaga struktural (pemegang jabatan struktural) sebanyak 5 orang, non struktural terdiri dari pelaksana sebanyak 13 orang.

Susunan kepegawaian yang melaksanakan tugas pada Kantor Kesbangpol Kota Depok tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel-1. Susunan Kepegawaian Kantor Kesbangpol

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan
1	Drs.H.Dadang Wihana,M.Si	Kepala Kantor	Pembina Tk. I (IV/b)	Magister (S2)
2	Nur Haryati,SH,M.Si	Kasub.Bag. Tatausaha	Penata (III/d)	Magister (S2)
3	Denny Romulo Hutauruk,AP	Kasi Kewaspadaan Nasional	Penata Tk. I (III/d)	D4
4	Fredi Garnida,SE	Kasi HAL dan PDN	Penata (III/d)	Sarjana (S1)
5	Erwin SutanMuda,S.Sos	Kasi Bina Ideologi dan Wasbang	Penata (III/d)	Sarjana (S1)
6	Wiwien Mardiyani, SE, MM	Fungsional Umum	Penata (III/d)	Megister (S2)
7	Boy Muhammad Danial, S.Si,M.Si	Fungsional Umum	Penata (III/d)	Sarjana (S2)
8	Ati Setyadiani, BSc	Fungsional Umum	Penata (III/c)	Sarjana Muda
9	Parwoto, S.Sos	Fungsional Umum	Penata (III/c)	Sarjana (S1)
10	Muhamad Ali	Fungsional Umum	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA
11	Rita Mulyani,SH	Fungsional Umum	Penata Muda(III/a)	Sarjana (S1)
12	Darsono Ketut Wibisono	Fungsional Umum	Penata Muda(III/a)	Sarjana (S1)
13	Murida	Fungsional Umum	Penata Muda(III/a)	Sarjana (S1)
14	Elok Siswigati	Fungsional Umum	PengaturTingkat I (II/d)	SMA
15	Hendry Dunan	Fungsional Umum	Pengatur (II/c)	SMA
16	Hanif Ahmad	Fungsional Umum	Pengatur (II/c)	SMA
17	ZulfaSuryaningrum, A.Md	Fungsional Umum	Pengatur (II/c)	Sarjana Muda
18	Ardi	Fungsional Umum	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	SMA
19	Nurjaya	Fungsional Umum	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	SMA



Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Kantor Kesbangpol tahun 2017 menempati gedung kantor Pemkot Depok pada gedung Baleka II Lantai IV . Adapun fasilitas yang ada di Kantor Kesbangpol hingga saat ini, pada bulan Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Fasilitas/Sarana	Volume	Keterangan
1	Ruang Kerja - Ruang Kepala Kantor - Ruang Kasubbag TU - Ruang Kepala Seksi - Ruang Rapat - Ruang Gudang - Ruang Pelayanan - Ruang Tamu	- 1 Ruang - 1 Ruang - 3 Ruang - 1 Ruang - 1 Ruang - 1 Ruang - 1 Ruang	Inventaris
2	Kendaraan operasional - Roda Empat - Roda Dua	- 1 unit - 4 unit	Inventaris
3	Perlengkapan kerja - Meja - Kursi	- 5 unit - 44 unit	Inventaris
4	Komputer PC	- 18 unit	Inventaris
5	Komputer Laptop	- 9 unit	Inventaris

3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelayanan yang telah diberikan Kantor Kesbangpol Kota Depok periode 2016 – 2017 meliputi:

1. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk penelitian bagi mahasiswa/pelajar sebanyak 1.065 surat rekomendasi;
2. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi kelembagaan Ormas, LSM sebanyak 56 SKT;
3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula bagi OKP sebanyak 11 kali dengan jumlah peserta 300 orang peserta;
4. Kegiatan Verifikasi bantuan Parpol dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebanyak Sepuluh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan;

5. Pemberdayaan Kelembagaan Agama Dalam Kesatuan Bangsa tingkat Kota Depok sebanyak satu kali dengan jumlah peserta 150 orang peserta;
6. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keuangan bagi Pengurus Partai Politik sebanyak satu kali dengan jumlah peserta 40 orang peserta;
7. Fasilitasi kegiatan Diseminasi dan Rakor POKJA RANHAM tingkat Kota Depok sebanyak satu kali kegiatan, empat rakor dengan jumlah peserta 100 orang ;
8. Bintek Kepemimpinan bagi anggota Ormas, LSM tingkat Kota Depok sebanyak satukali dengan jumlah peserta 100 orang peserta;
9. Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing sebanyak satukalidengan jumlah peserta sebanyak 100 orang peserta;
10. Fasilitasi ,Konsultasi dan Monitoring Kegiatan (KOMINDA) sebanyak 12 kali rakor;
11. Kegiatan Penguatan Jejaring Deteksi Dini sebanyak satu kali kegiatan dan enam kali rakor dengan jumlah peserta 70 orang peserta;
12. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Depok sebanyak6 rakor ;
13. Kemah Pemuda Lintas Agama dilakukan dalam bentuk Sosialisasi/bintek, sebanyak tujuh kali dengan jumlah peserta sebanyak 350orang;
14. Pemberdayaan Kelembagaan Agama Dalam Kesatuan Bangsa sebanyak enam kali kegiatan dengan jumlah 100 orang peserta;
15. Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuan Bangsa sebanyak enam kali kegiatan dengan jumlah 100 orang peserta;

16. Pengiriman Utusan Peserta Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebanyak 100 orang;
17. Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara sebanyak empat kali kegiatan, enam rakor dengan jumlah 300 orang peserta;
18. Pembinaan Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Depok sebanyak dua kali kegiatan, empat rakor dengan jumlah peserta 200 orang peserta;
19. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebanyak sebelas kali kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang peserta;
20. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebanyak tiga kali kegiatan.

Tugas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol Kota Depok hingga tahun 2017 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam melaksanakan tugas Kantor Kesbangpol Kota Depok pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 3.831.459.500 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial politik yang dicapai Pemerintah Kota Depok dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, mempunyai konsekuensi logis terhadap kehidupan sosial masyarakat sebagaimana yang dialami oleh pertumbuhan kota-kota lain, menyebabkan besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Perubahan dinamika tersebut disebabkan pula oleh kondisi geostrategis yang berada di kawasan Jabodetabek. Oleh karena itu, peran Kantor Kesbangpol Kota

Depok dalam melakukan tugas pencegahan terhadap gangguan ideologis, budaya, agama, dan lain-lain menjadi sangat penting.

Seperti pada wilayah perkotaan lainnya, maka pada umumnya tipologi masyarakat Kota mempunyai karakteristik dinamis, kritis, ingin pelayanan yang cepat, dan mobilitas yang tinggi. Kantor Kesbangpol Kota Depok dapat dikatakan mempunyai tugas sebagai penggerak utama keberhasilan birokrasi di Kota Depok dibidang harmonisasi lintas agama, suku, dan budaya. Karena, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kantor Kesbangpol Kota Depok dituntut menyiapkan aparatur pemerintahan yang memahami betul fungsi strategis tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol.

Kondisi yang dinamis dan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat dilain pihak merupakan peluang bagi Kantor Kesbangpol Kota Depok untuk melakukan inovasi dan pengembangan program dan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan Kota Depok.

Peluang yang dapat mendukung pengembangan pelayanan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi informatika;
2. Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan yang dapat ditangani oleh Kantor Kesbangpol, yang dibentuk mulai daritingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke pranata lembaga pemerintahan yang paling dekat dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Depok;
3. Menguatkan peran kelembagaan sosial kemasyarakatan melalui program pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat yang diwakili misalnya oleh Ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak Universitas, dalam melakukan upaya pengembangan program

dan pemahaman pentingnya fungsi dan tugas bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesbangpol Kota Depok.



BAB III

ISU STRATEGIS

1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dalam kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Depok tanggal 15 Juli 2016, dengan metode jajak pendapat/Questioner, diperoleh data bahwa tantangan yang dialami oleh Kota Depok yang masih sering terjadi diantaranya berupa ancaman, gangguan, dan potensi yang dapat membuat instabilitas di Kota Depok sebagai berikut :


Tabel-2.Potensi Ancaman di Kota Depok

No	Jenis Ancaman	Presentase	
1	Korupsi	1	0%
2	Unjuk Rasa	39	12%
3	Narkoba	270	85%
4	Terorisme	1	0%
5	Aliran Sesat	2	1%
6	Bencana Alam	3	1%
7	Konflik Politik/Ideologi	3	1%
	Jumlah	319	100%

Sumber : Kegiatan FKDM

Merujuk data yang ditunjukkan tabel tersebut, ancaman yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan instabilitas di Kota Depok 7 terbesar berturut-turut terdiri dari: Korupsi (0%), Unjuk rasa (12%), Narkoba (85%), Terorisme (0%), Aliran sesat (1%), Bencana Alam (1%), Konflik Politik/Ideologi(1%). Selebihnya, ranking 1 hingga 7 adalah gangguan instabilitas yang meliputi: Narkoba, Unjuk rasa, Konflik Politik Idiologi,Aliran Sesat,Bencana Alam,Korupsi,Terrorisme dengan nilai antara 0 – 85 %. Berdasarkan data di atas, secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar-2. Ancaman Kehidupan Sosial Masyarakat di Kota Depok



Jika mengkaji hasil survei di atas, beberapa jenis ancaman yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota Depok antara lain:

1. Terorisme
2. Konflik antar agama
3. Konflik antar suku
4. Konflik politik

Sedangkan kasus-kasus yang menjadi perhatian dari hasil jajak pendapat tersebut masuk dalam tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang lain, seperti: Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Narkotika, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, dan lain-lain.

Kawasan metropolitan seperti Kota Depok, dengan jumlah penduduk hingga mencapai 2.040.000 jiwa, merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap gangguan keamanan. Posisi Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, dengan akses informasi, teknologi, dan mobilitas antar penduduk yang sangat baik, menjadi lahan subur pertumbuhan berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, dalam menetapkan program-program untuk mendukung Visi dan Misi Kota Depok, perlu penelaahan dari hasil kajian tersebut.

Kemajemukan masyarakat di Kota Depok, sebagaimana Kota Metropolitan lain, sering membawa konsekuensi munculnya berbagai konflik dan gejolak negatif di dalam kehidupan masyarakat. Kemunculan eksekutif tersebut berdampak pada irisan-irisan aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Beberapa aspek tersebut antara lain :

a. Politik dan pemerintahan dalam negeri

Kota Depok kedepan masih menghadapi tantangan untuk perbaikan sistem atas budaya yang telah berlangsung secara kompleks mengiringi perkembangan kehidupan politik dan sistem demokrasi pascareformasi. Apabila kemajemukan yang ada di Kota Depok dapat dikelola dengan baik, maka akan terwujud suatu harmonisasi dan stabilitas kehidupan masyarakat. Sampai saat ini masih ada indikasi yang memperlihatkan pergesekan mulai dari cara penyampaian pendapat yang cenderung anarkis, menimbulkan konflik vertikal dan horizontal, hingga konflik politik, termasuk gejala aliran sesat, radikalisme, dan terorisme hingga masalah menurunnya wawasan kebangsaan di masyarakat.

Disisi lain, fungsi organisasi kemasyarakatan belum kokoh dalam penguatan kapasitas serta belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik termasuk tantangan perwujudan sistem politik yang lebih demokratis, kuat, dan efektif. Masalah lain yang layak mendapat perhatian adalah belum optimalnya penataan wilayah perbatasan dan masalah administrasi kependudukan.

Dampak positif di bidang politik dengan adanya globalisasi yaitu diantaranya pemerintah yang ada dilaksanakan secara transparan, demokratis dan penuh kebebasan. Dengan adanya keterbukaan akan dapat dicegahnya praktek KKN untuk menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis akan meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Rakyat akan percaya kepada pemerintahannya Pemerintah akan memperoleh legitimasi dari rakyatnya. Masyarakat yang demokratis pun akan kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan begitu akan ada check and balance ,sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kekuasaan,maupun pemerintahan yang menyeleweng dari konstitusi.

b. Akselerasi pembangunan wilayah

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi, struktur pelayanan Kota Depok diarahkan untuk membentuk satu pusat utama kota /pusat primer dan beberapa sub pusat kota/pusat sekunder,yang diharapkan mampu berkembang secara terintegrasi untuk melayani pelayanan masing-masing. Hal ini mengingat Depok memiliki tiga akses utama yang mempengaruhi orientasi perkembangannya,yaitu Jalan Margonda Raya, Cimanggis, dan Parung.

Pengembangan ini diasumsikan adanya perbaikan dan pembangunan struktur jaringan jalan baru,mengikuti potensi pusat-pusat yang ada dan sekaligus mengembangkan pusat baru dengan skala tidak terlalu besar.Konsep struktur tata ruang Kota Depok pada masa datang dikembangkan melalui pengolahan potensi pengembangan infrastruktur,luasan wilayah dan jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota.

Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan dan fungsi,secara makro konsep wilayah pengembangan Kota Depok memiliki ciri sebagai berikut :

1. Wilayah Barat : Fungsi jasa perdagangan/agribisnis dan pergudangan,wisata,permukiman kepadatan rendah dan tinggi.
2. Wilayah Tengah : Fungsi pusat perdagangan dan jasa perkantoran,pergudangan,pendidikan,wisata dan permukiman kepadatan sedang dan tinggi.
3. Wilayah Timur : Fungsi permukiman kepadatan rendah,sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa pergudangan,perkantoran,wisata dan industri yang ramah lingkungan.

c. Aspek pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas masyarakat kecamatan dan kelurahan terkendala belum mantapnya penyelenggaraan otonomi kecamatan. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan ditingkat kecamatan dan kelurahan serta belum optimalnya peranserta masyarakat itu sendiri juga faktor penentu keberhasilan strategi tersebut.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat(8)).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan.

d. Pembinaan aparatur

Belum maksimalnya pemanfaatan kompetensi aparatur, penataan sistem manajemen kepegawaian, dan belum terpenuhinya prinsip-prinsip organisasi menjadi indikasi belum mantapnya pembinaan aparatur. Dibeberapa wilayah kecamatan dan kelurahan masih terdapat kekosongan jabatan yang mestinya dapat dipenuhi agar mampu lebih optimal menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efesiensi kinerja,serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efesiensi kinerja, serta

produktifitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan – pembinaan terhadap pegawai.

Pembangunan sumber daya manusia aparatur hendaknya difokuskan pada :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemberantasan KKN ;
- Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan sistem penggajian yang berbasis remunerasi, akuntabilitas dan penegakan disiplin secara konsisten, kelembagaan sesuai visi-misi, dan ketatalaksanaan yang efektif ;

2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016-2021, telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu:

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Unggul di definisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis Industri Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman di definisikan sebagai :

Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan dan ramah bag ikehidupan Masyarakat.

Religius di definisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

3 Telaahan Renstra OPD Perubahan dan Lembaga Terkait

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis Perangkat Daerah memuat ttujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Perubahan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra OPD Perubahan tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Depok nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah yang membantu tugas Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atas, maka Kantor Kesbangpol Kota Depok menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Depok nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan



Daerah Kota Depok nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Kantor Kesbangpol yang sebelumnya bernama Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat perlu menyusun kembali Rencana Strategis yang disesuaikan dengan Tupoksi baru dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Depok.

Secara hirarki, ditingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsiterdapat Instansi Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Oleh karena itu, dalam menyusun Renstra Perubahan, Kantor Kesbangpol Kota Depokmemperhatikan dan mempertimbangkan pula berbagai produk peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan yang lebih tinggi cakupan tugasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan memperhatikan kondisi eksisting dan dinamika yang terus berkembang di Kota Depok.

4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup

Sebagaimana disebutkan dimuka, posisi geografis Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Republik

Indonesia memberikan dampak khusus terhadap dinamika masyarakat Kota Depok. Kota Depok bersama-sama wilayah penyangga (*buffer zone*) se-Jabodetabek dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:



Gambar-3. Peta Posisi Kota Depok di Kawasan Jabodetabek

Dengan memperhatikan peta di atas, Kota Depok sebagai wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan nasional, pusat bisnis berskala internasional, mempunyai lembaga pendidikan unggulan, dan jalur akses transportasi yang baik, maka warga Kota Depok telah memasuki budaya perkotaan. Seperti kota-kotametropolitan lain di Indonesia, kondisimasyarakat Kota Depok dicirikan dengan tingkat pendidikan yang baik, daya kritis yang tinggi, tingkat mobilitas yang tinggi, membutuhkan kualitas pelayanan yang baik, efisien, serta tidak menyukai sikap birokrasi yang panjang dan lamban.

Kondisi seperti tersebut di atas harus mampu dijawab dengan profil, dan kinerja yang profesional dari aparatur pemerintah Kota Depok sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka seluruh aparatur yang akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang diamanahkan, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Kota Depok juga termasuk wilayah yang dijadikan sebagai hulu industri, sama halnya dengan kawasan Kota Tangerang dan Kota Bekasi, merupakan pusat pengolahan industri

manufaktur (kawasan industri).Demikian pula di ibukota Jakarta, adalah pusat pemerintahan, perkantoran lembaga internasional, dan pusat bisnis sekala internasional. Sedangkan di bagian selatan, kawasan Bogor merupakan daerah penyangga lingkungan dan sumber air. Kerjasama antarwilayah menjadi hal penting untuk dapat dilaksanakan, karena setiap wilayah mempunyai potensi baik yang bersifat positif maupun yang berpotensi secara negatif secara spesifik dapat mengimbas kepada wilayah terdekatnya.Kemampuan mengantisipasi perkembangan wilayah, dinamika eknonomi, sosial, politik dan budaya menjadi catatan penting dalam mengimplementasikan program Kantor Kesbangpol guna mendukung keberhasilan rencana pembangunan Kota Depok.

5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Melalui analisis kritis dari segi kondisi geografis, dinamika ekonomi, sosial, budaya dan politik di Kota Depok, beberapa isu stretegis yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Depok dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinamika masyarakat perkotaan di Kota Depok sangat tinggi, dan sangat berpotensi menimbulkan gangguan ancaman terhadap stabilitas Kota Depok;
2. Kehidupan demokrasi sudah sangat baik, tetapi tingkat komitmen dan konsistensi dalam menjaga tata kehidupan berpolitik yang santun, jujur dan saling menghormati, masih sangat rendah;
3. Aksi terorisme yang pelakunya menjadikan Kota Depok sebagai tempat tujuan persembunyian;
4. Masih terjadi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah di Kota Depok bisa memicu munculnya rasa kecemburuan sosial dan konflik antarwilayah bermotif ekonomi;
5. Pemahaman terhadap prinsip bela negara dan wawasan kebangsaan yang belum optimal di masyarakat;
6. Kapasitas aparatur pemerintahan yang perlu ditingkatkan;



7. Peran organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai kontrol sosial dan mitra pemerintah masih belum maksimal.
8. Potensi ancaman sosial yang disebabkan oleh kenakalan remaja, peredaran narkoba, penetrasi imigran ilegal, dan tindakan kriminal lainnya masih terjadi di Kota Depok.
9. Meningkatnya konflik sosial yang berpengaruh terhadap integrasi sosial.
10. Menurunnya wawasan kebangsaan yang berpengaruh terhadap ketahanan nasional.
11. Agenda politik 2018,2019,2020 yang berpengaruh terhadap demokrasi lokal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1 Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Adapun untuk mewujudkan Visi dimaksud, diimplementasikan dalam 5 (lima) butir Misi pembangunan Kota Depok, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai - nilai agama dan kebangsaan	1. Meningkatnya Kohesi Sosial	Meningkatkan kerukunan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui dialog-dialog, pembauran dan penanganan konflik	Melakukan dialogis, pembauran antar pelaku dan etnis pada semua level
		Meningkatkan pemahanan wawasan kebangsaan melalui pendidikan bela negara, penanaman nilai-nilai luhur Pancasila	Melaksanakan pendidikan bela negara dan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada pelajar dan pemuda dan masyarakat
		Meningkatkan cakupan layanan organisasi sosial politik dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi sosial dan politik, peningkatan partisipasi politik	Meningkatkan partisipasi politik bagi bagi pelajar dan masyarakat.
			Melaksanakan pemberdayaan organisasi sosial (ormas dan LSM) dan politik (parpol) dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi.
	2. Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama	Peningkatan pemahaman agama dalam rumah tangga, sekolah, keluarga dan masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan, program, strategi, dan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk mendukung implementasi Rencana Strategis Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Depok disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
I	Penanganan Konflik Sosial	1	Penanganan Konflik Sosial
		2	Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA
		3	Jejaring Deteksi Dini
		4	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
		5	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing
		6	Deseminasi Ranham

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
II	Pendidikan Politik Warga	1	Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula
		2	Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
		3	Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2020

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
III	Peningkatan Kerukunan Umat	1	Kemah Pemuda Lintas Agama



	Beragama	2	Pemberdayaan Kelembagaan Agama Dalam Kesatuan Bangsa
		3	Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuan Bangsa

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
IV	Pembauran Kebangsaan	1	Pembinaan Pembauran Kebangsaan
		2	Forum Pembauran Kebangsaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
V	Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara
		2	Pengiriman Utusan Peserta Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
VI	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	1	Pembentukan Kelembagaan Jaga Warga

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
VII	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Politik	1	Verifikasi Bantuan Parpol
		2	Bintek Keuangan bagi Pengurus Partai Politik
		3	Jambore Ormas dan LSM
		4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		5	Bintek Kepemimpinan bagi anggota Ormas , LSM

B. Program dan Kegiatan Penunjang

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN PENUNJANG	
VIII	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		5	Penyediaan Makanan dan Minuman
		6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN PENUNJANG	
IX	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
		2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN PENUNJANG	
X	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1	Bintek Peningkatan Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN PENUNJANG	
XI	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN PENUNJANG	
XII	Peningkatan Kualitas Perencanaan	1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
		2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026



C. Pendanaan Indikatif

Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2019-2021 Kantor Kesbangpol Kota Depok telah mencantumkan perkiraan rencanabesaran dana indikatif yang diperlukan. Adapun perkiraan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang direncanakan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2019-2021 Kantor Kesbangpol Kota Depok yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun (2019-2021) dapat dijelaskan pada Lampiran 3.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan tahun 2019-2021 yang disusun oleh Kantor Kesbangpol Kota Depok ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menggambarkan program kerja selama 5 (lima) tahun yang merupakan representasi dari rencana pembangunan yang termuat dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2019 – 2021. Keberhasilan dalam melaksanakan Rencana Strategis Perubahan ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh aparatur pemerintah Kota Depok pada umumnya, dan khususnya seluruh aparatur Kantor Kesbangpol Kota Depok.

Keberhasilan menjalankan tugas dan fungsi aparatur harus menjadi capaian kinerja yang patut terus ditingkatkan. Dukungan sumber daya manusia, fasilitas sumber daya fisik maupun non fisik, dan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok harus disertai dengan prestasi kerja yang optimal.

Depok, 2017

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Depok

Drs.H. DADANG WIHANA, M.Si
NIP. 19720408 199011 1 001

